

## Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa

Jl. Bowo No. 1 Kel. Pasar Lahewa Kab. Nias Utara, Sumatera Utara 22853 22853

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan  
Laut / Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa

# Persetujuan bongkar muat barang khusus / barang berbahaya

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemilik, Nakhoda, dan keagenan kapal
2. Fotokopi Surat Ukur
3. Fotokopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal
4. Fotokopi Sertifikat Klass (untuk kapal yang wajib klass)
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Ganti Rugi
6. Stowage Plan (Rencana Muat)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan
- 2 Petugas melakukan verifikasi terhadap persyaratan tersebut, apabila tidak memenuhi persyaratan maka berkas akan dikembalikan kepada pengguna layanan
- 3 Pemohon, apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka akan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas
- 4 Kemudian dokumen tersebut akan ditandatangani oleh petugas terkait dan diserahkan kepada pengguna layanan/pemohon.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

## Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa

Jl. Bowo No. 1 Kel. Pasar Lahewa Kab. Nias Utara, Sumatera Utara 22853 22853

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan  
Laut / Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa



Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

**GT. 7 s.d GT. 35: Rp50.000,00/surat;**

**Lebih dari GT. 35 s.d GT. 50: Rp75.000,00/surat;**

**Lebih dari GT. 50 s.d GT. 150: Rp100.000,00/surat;**

**Lebih dari GT. 150 s.d GT. 500: Rp125.000,00/surat;**

**Lebih dari GT. 1500 s.d GT. 5000: Rp500.000,00/surat;**

**Lebih dari GT. 5000 s.d GT. 10000: Rp750.000,00/surat;**

**Lebih dari GT. 10000 s.d GT. 20000: Rp1.000.000,00/surat;**

**Lebih dari GT. 20000: Rp1.250.000,00/surat**

### Produk Pelayanan

1. Surat kapal persetujuan bongkar/muat barang khusus/berbahaya

### Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

**Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

**Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:**

**Telepon: 081196209634**

**E-mail: [djpl@dephub.go.id](mailto:djpl@dephub.go.id)**

<meta charset="utf-8" />**3.Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan**